

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah akad yang membatasi hak dan kewajiban serta menghalalkan pergaulan, serta pertolongan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Pernikahan merupakan prinsip dasar kehidupan dalam masyarakat atau persatuan yang sempurna. Dalam sebuah pernikahan tidak hanya dapat dilihat sebagai cara mulia dalam mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga merupakan sebagai cara untuk saling mengenal, dan saling membantu. Karena dalam suatu pernikahan merupakan hubungan yang sangat kuat antara kedua keluarga. Hubungan yang baik antara suami serta istri, cinta serta kebijakan akan diteruskan kepada kedua belah pihak keluarga, dan mereka adalah sesuatu hal untuk membantu satu sama lain melakukan kebaikan dan mencegah semua permasalahan. selain itu, dengan pernikahan seseorang akan diselamatkan dari kerusakan hawa nafsunya. (Rasjid, 2018: 374).

Salah satu faktor yang menjadi pendorong dari sebuah pernikahan yaitu terdapatnya kepercayaan antara calon pasangan suami istri sesuai dengan agamanya masing-masing. Maka dari itu melaksanakan sebuah pernikahan merupakan salah satu yang sudah dianjurkan dan digariskan dalam agama dapat terpenuhi. Manusia sudah ditakdirkan di dunia secara berpasang-pasangan, dengan demikian sudah menjadi kodrat bahwa antara laki-laki dan

perempuan memerlukan sebuah ikatan pernikahan, (Walgito, 2017: 25).

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum 30: Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Pernikahan bukan hanya akad yang mengikat janji suci dan hukum dalam bersetubuh, tetapi dalam sebuah pernikahan terdapat tanggung jawab yang besar sebagai konsekuensi dari suami maupun istri. Tanggung jawab tersebut merupakan sebuah kewajiban suami istri dalam menafkahi keluarganya, memperhatikan tumbuh kembang anak dengan baik, mengurus keluarga, memiliki persamaan pendapat, saling mengetahui kedudukannya masing-masing, dan sebagainya. Dengan menjalankan kewajiban tersebut maka sebuah keluarga akan terhindar dari masalah yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Karena jika keluarga yang bermasalah maka akan dapat mengakibatkan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat. Pertama, akan berdampak pada anak, yaitu dapat terjadinya kenakalan remaja akibat kurangnya didikan yang baik dari orang tua. Kedua, dapat mengurangi dalam perencanaan ekonomi dalam rumah tangga yang akibatnya akan menyebabkan

angka kemiskinan meningkat. Ketiga, akan menurunkan kualitas dari sumber daya manusia akibat dari ketidakmampuan orang tua untuk membina anaknya. (Iqbal, 2019: 2).

Didalam sebuah pernikahan tentunya akan timbul sebuah perubahan dan permasalahan, maka hal untuk menghadapinya yaitu dengan adanya kesiapan yang matang untuk memasuki jenjang pernikahan. Kesiapan-kesiapan tersebut berupa kesiapan dalam diri calon pengantin yang terdiri dari kesiapan pada mentalnya, keilmuannya, fisik dan finansialnya, serta kesiapan calon pengantin bahwa pasangan suami istri harus menyiapkan visi dan misi dalam rumah tangga yang akan dibangun nanti, konsep dalam berkeluarga, konsep sesuai perannya masing-masing, serta konsep dalam hubungan dengan keluarga besar. Kesiapan sangat dibutuhkan dalam suatu pencapaian terhadap suatu hal. Menurut Thorndike bahwa jika seseorang memiliki kesiapan untuk melakukan sesuatu dan seseorang tersebut mampu untuk melakukannya maka akan merasa puas dengan apa yang telah dilakukannya akan. Dengan demikian sama halnya dalam sebuah pernikahan, jika seseorang mempunyai kesiapan dalam memutuskan untuk melakukan pernikahan dan seseorang tersebut dapat melakukannya maka akan merasa puas dengan pernikahannya.

Kehidupan pernikahan yang tentram serta harmonis atau dalam istilah Islam disebut dengan keluarga yang sakinah, akan terwujud jika dari anggota keluarga terutama pada pasangan suami istri memiliki pemahaman mengenai pentingnya untuk membina sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang

sakinah. Jika anggota keluarga tidak sepenuhnya memahami akan peran dan kewajibannya, dalam hal ini maka suami dan istri akan sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Kesulitan ini akan muncul karena ketidakmampuan antara suami dan istri untuk mengatasi serta menyelesaikan permasalahan yang berdampak buruk bagi anak mereka. Selain itu ketidakmampuan antara suami dan istri untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dapat menyebabkan ketahanan rumah tangga yang gagal (Majidun, 2018: 293).

Dengan demikian sangat penting bagi calon pengantin untuk mempunyai kesiapan pada mentalnya atau kondisi psikologis yang matang sebelum memutuskan untuk menikah, sebab faktor dari psikologis merupakan suatu landasan yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tanpa persiapan psikologis yang baik akan sulit bagi calon pengantin untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga di kemudian hari.

Agar calon pengantin siap secara mental dan fisik atau material untuk melakukan pernikahan dan agar siap sepenuhnya yang untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang akan muncul dari pengaruh luar atau dalam keluarga, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk memberikan layanan atau bantuan yang bertujuan yakni agar calon pengantin dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Upaya tersebut merupakan upaya yang diberikan oleh seseorang dalam bentuk suatu lembaga (Syubandono, 1981: 2).

Layanan Bimbingan Pranikah merupakan salah satu layanan yang diberikan oleh KUA Kecamatan Kiaracondong. Layanan bimbingan pranikah merupakan suatu pelayanan yang sangat penting bagi seluruh masyarakat terutama bagi calon pengantin agar memiliki kesiapan baik dari segi fisiologis maupun psikologisnya. Layanan Bimbingan Pranikah memiliki tujuan yang bermaksud membantu calon pengantin dengan cara membina agar calon pengantin mendapatkan bekal yang tepat dalam membangun sebuah rumah tangga. Dengan melaksanakan bimbingan Pranikah calon pengantin diharapkan nantinya akan lebih siap dalam membangun sebuah biduk rumah tangga.

Bimbingan pranikah akan memberikan pelajaran bagi calon pengantin mengenai keterampilan-keterampilan dalam berkeluarga agar dapat menciptakan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri dalam menyelesaikan suatu konflik. Hal ini sangat penting untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang harmonis. Layanan bimbingan pranikah memungkinkan pasangan untuk mendiskusikan mengenai kepercayaan, nilai-nilai, tujuan serta harapan dalam berkeluarga, merencanakan jumlah anak, peran masing-masing, keuangan keluarga, dan mengungkapkan hal-hal pribadi yang harus diketahui oleh pasangan.

Layanan bimbingan Pranikah berfokus pada pemberian pengetahuan kepada seseorang yang akan menikah dan mampu untuk meningkatkan pengetahuan mereka dalam mempersiapkan diri untuk memasuki tahap

pernikahan. Layanan bimbingan pranikah juga sangat penting untuk calon pengantin karena didalam sebuah pernikahan bukan hanya ikatan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga merupakan ibadah yang membawa pahala besar dan memberikan kekuatan perubahan dan motivasi bagi pelakunya. Layanan bimbingan pranikah yang diberikan tidak hanya dari perspektif Islam, tetapi juga dari perspektif ilmu modern pengembangan diri. Seperti materi mengenai pernikahan, manajemen keuangan keluarga, mendidik anak, dan lainnya (Nofiyanti, 2018: 120).

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai bagaimana upaya dari layanan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kiaracandong untuk meningkatkan kesiapan mental pada calon pengantin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas peneliti mengajukan rumusan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracandong Bandung?
2. Bagaimana proses layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracandong Bandung?
3. Bagaimana hasil dari layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracandong Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hasil rumusan, maka tujuan penelitian ini digunakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.
2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa ilmu dan menambah wawasan mengenai bimbingan pranikah bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Jurusan Bimbingan Konseling Islam.

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan, dan mempunyai nilai masukan yang bermanfaat bagi pembaca dan pembimbing dalam proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.

E. Landasan Pemikiran

1. Hasil Penelitian yang relevan

Hasil dari penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas mengenai Layanan Bimbingan Pranikah sebagai Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kiaracondong. Adapun penelitian yang relevan dengan pembahasan yang akan diteliti telah dilakukan oleh:

- a. Skripsi karya Fithri Laela Sundani, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul: “Layanan Bimbingan Pra Nikah Dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin Di Bp-4 Kua Kecamatan Cileunyi (Penelitian Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi)” pada tahun 2018. Adapun hasil yang diketahui dari wawancara bersama calon pengantin, bahwa layanan bimbingan pranikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan tersebut, serta mereka bertekad untuk membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia.
- b. Skripsi karya Rizky Putri Amalia, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul: “Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Pengetahuan Calon Pengantin tentang Membangun

Keluarga Sakinah di KUA Kec Cibugel Kab Sumedang” Pada tahun 2021. Adapun hasil yang diketahui yaitu penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang dapat meningkatkan pengetahuan peserta bimbingan pranikah/calon pengantin tentang membangun keluarga sakinah.

- c. Skripsi karya Rahmayanti Dewi Sutisman, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul: “Peranan Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin (Studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyileukan)” pada tahun 2020. Adapun hasil yang diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan pra nikah memiliki implementasi baik dalam mempersiapkan kesiapan berkeluarga bagi calon pasangan suami istri, hal tersebut terlihat dari hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah, calon pasangan suami istri yang telah mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Panyileukan dapat mencapai sebagian besar tujuan dari bimbingan pra nikah.

Penelitian tentang “Layanan bimbingan pranikah sebagai upaya meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung” yang dilakukan peneliti ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada layanan bimbingan pranikah untuk calon pengantin dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah, proses dari layanan

bimbingan pranikah serta hasil dari layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracandong. Sehingga penelitian yang dilakukan ini hasilnya tidak akan sama meskipun subjeknya sama yaitu Kantor Urusan Agama.

2. Landasan Teori

a. Bimbingan Pranikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari “Guidance” yang berasal dari kata “Guide” yang artinya mengarahkan, mengarahkan, mengelola, menyampaikan, mendorong, membantu mencapai, memberi, bersungguh-sungguh, pemberi pertimbangan dan bersikap demokratis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah suatu usaha yang demokratis dan bersungguh-sungguh untuk memberikan bantuan dengan pemberian arahan, bimbingan, dorongan dan pertimbangan, sehingga yang dibimbing atau yang diberi bimbingan mampu mereka kelola, dan mendapatkan apa yang mereka harapkan (Abdul Saman, 2018: 3).

Sedangkan Bimbingan Pranikah merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin agar kedua calon pengantin mampu dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan ketentuan dan hidayah Allah sehingga calon pengantin mampu mencapai kebahagiaan baik didunia maupun di akhirat. Bimbingan sendiri memiliki fungsi *prevent* atau mencegah terjadinya sesuatu. hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga (Pebriana Wulansari, 2017: 40).

Layanan bimbingan pranikah merupakan layanan yang berupaya untuk membantu calon pengantin (catin) yang diberikan oleh pembimbing yang profesional, agar calon pengantin dapat berkembang dan mampu menghadapi masalah yang dihadapinya melalui cara saling menghormati, toleransi dan memberikan pengertian melalui komunikasi yang baik sehingga calon pengantin mampu mencapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Brammer dan Shostrom (1982) bahwa bimbingan pranikah adalah kegiatan yang dirancang untuk membantu calon pengantin dalam memahami yang baik tentang diri mereka sendiri, masing-masing pasangan, dan tuntutan dalam pernikahan serta agar mampu membuat keputusan yang lebih matang dan dapat menyesuaikan dengan baik di masa depan. Bimbingan pranikah memegang peranan penting di dalam menciptakan keluarga bahagia. Dengan demikian di dalam bimbingan pranikah calon pengantin harus mencapai tujuan dari dalam sebuah pernikahan yang diinginkannya (Latipun, 2010: 154).

Layanan bimbingan pranikah merupakan hal yang penting sebagai layanan yang memberi bimbingan kepada dua orang dengan pola pikir yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu sama lain serta mempelajari cara untuk menghadapi konflik dan masalah yang muncul dalam hubungan pernikahan. Seperti yang dipaparkan oleh Sue Bensley, Daniel Faust, juga psikologi Jed Diamond, ada beberapa alasan mengapa pasangan perlu melakukan bimbingan pranikah diantaranya:

- 1) Mampu untuk memiliki pandangan ke depan.
- 2) Mampu untuk lebih terarah.
- 3) Menyadari bahwa tidak ada pernikahan yang selalu damai.
- 4) Melakukan bimbingan pranikah lebih baik daripada bimbingan pasca nikah.
- 5) Mampu untuk memfasilitasi penyatuan visi dan misi keluarga.
- 6) Membantu untuk memahami keluarga pasangan.
- 7) Mampu untuk mengulas keuangan dengan lebih terarah.
- 8) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi.
- 9) Mampu mengurus masalah yang menyebabkan perceraian.
- 10) Mampu untuk meningkatkan kepuasan pernikahan.
- 11) Mampu menyelesaikan permasalahan dalam hubungan pernikahan.

(<https://lifestyle.kompas.com/read/2012/10/22/22193535/11.Alasan.Pasangan.Butuh.Konseling.Pranikah?page=all>, di unggah tanggal 23 Januari 2022).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah merupakan upaya bantuan yang diberikan oleh pembimbing yang profesional untuk membantu calon pengantin dalam membangun sebuah

rumah tangga agar sesuai dengan ketentuan agama serta mampu untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam biduk rumah tangga.

b. Kesiapan Mental

Kesiapan merupakan sebuah tingkatan perkembangan dari kematangan atau kedewasaan yang dibutuhkan untuk mempraktekkan sesuatu hal. Dalam kaitannya dengan pernikahan, siap disini adalah siap menanggung semua keuntungan dan risiko dari sebuah hubungan yang bersifat menetap tersebut, baik secara biologis dan psikologis. Dengan demikian kesiapan mental untuk menikah adalah suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai kematangan psikologis berupa kematangan emosi dan pikiran, kesiapan bertanggung jawab dan kesiapan sehingga memiliki bekal untuk menghadapi segala kemungkinan dalam membentuk sebuah ikatan keluarga (Nuryana, 2005: 100).

Adanya kematangan dalam emosi dan pikiran diharapkan seseorang mampu untuk berpikir lebih baik, dan melihat masalah secara lebih objektif. Untuk bertindak dengan baik, maka pikiran harus digunakan dengan baik pula sebagai titik tumpu dari tindakannya itu. Jika tindakan hanya didasari oleh emosi, maka tindakan tersebut akan sulit untuk dipertanggung jawabkan, dan bertindak berdasarkan emosi adalah tindakan yang belum matang secara psikologis,

Adapun tanda-tanda dari kematangan emosi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Seorang yang telah matang secara emosionalnya mampu untuk menerima keadaan dirinya sendiri dan orang lain.
- 2) Seseorang yang telah matang secara emosionalnya akan bersikap tidak impulsif (tidak terkontrol) dengan cara berfikir yang baik serta mampu untuk mengelola pikirannya.
- 3) Seseorang yang matang secara emosionalnya dapat mengontrol ekspresi dari emosinya. Bahkan ketika seseorang sedang dalam keadaan marah, tetapi keadaan tersebut tidak muncul karena bisa mengaturnya.
- 4) Seseorang yang telah matang secara emosionalnya adalah orang yang bersifat sabar, dan pengertian.
- 5) Seseorang yang telah matang secara emosionalnya akan memiliki sebuah tanggung jawab yang baik, dan dapat membela diri serta tidak mudah putus asa ketika mengalami kesulitan.


Dengan demikian seseorang dapat menilai tingkat kematangan emosi dalam dirinya karena di dalam sebuah pernikahan akan selalu terjadi interaksi antara suami dan istri, agar interaksi tersebut dapat berjalan dengan baik maka diperlukan kematangan dalam emosinya. (Walgito, 2017: 67-68).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan mental dalam pernikahan merupakan kesiapan dan kematangan yang dimiliki oleh pasangan suami istri secara psikologis dan emosinya dalam menghadapi segala kemungkinan dalam membentuk sebuah ikatan rumah tangga.

3. Kerangka Konseptual

Pelaksanaan layanan bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan mental calon pengantin adalah salah satu kegiatan yang terpenting yang harus dimiliki oleh calon pengantin untuk mendapatkan pengetahuan mengatasi pernikahan dan menghindari segala macam masalah. Sehingga dalam kegiatan layanan bimbingan pranikah ini memiliki suatu keberhasilan dalam pelaksanaan bimbingan baik untuk KUA maupun bagi calon pengantin yang akan dibimbing.

adapun kerangka konseptual penelitian bimbingan pranikah untuk meningkatkan kesiapan mental calon pengantin ialah:



Gambar 1 Kerangka Konseptual

F. Langkah-langkah penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong Bandung, tepatnya di Jl. Kaum Gg. I No. 10, Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan lokasi ini dipilih oleh peneliti berdasarkan beberapa pertimbangan, karena KUA Kecamatan Kiaracondong memiliki pembimbing bimbingan pranikah yang profesional, sehingga materi bimbingan pranikah dapat tersampaikan dengan baik.

Selain itu lokasi tersebut merupakan suatu lembaga yang memiliki data-data yang diperlukan bagi peneliti dalam proses penelitian. Dan lokasi ini relatif dapat diakses dari tempat tinggal peneliti, dan memungkinkan pengumpulan informasi yang diperlukan secara efisien dan efektif.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yakni metode terhadap pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta penelitian, yakni untuk menggambarkan proses layanan bimbingan pranikah sebagai upaya meningkatkan kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung yang dilakukan oleh pembimbing. Sedangkan kualitatif penelitian yang dilakukan pada objek yang alamiah (apa adanya) untuk mendapatkan data yang mengandung makna atau data yang sebenarnya.

3. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Layanan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung sebagai upaya meningkatkan kesiapan mental calon pengantin .
- 2) Proses layanan bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.
- 3) Hasil dari layanan bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.

b. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dikumpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

- 1) Data Primer merupakan hasil wawancara dari pembimbing yang bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong dan kepada peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kiaracondong.
- 2) Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang terdapat dalam bahan-bahan pustaka berupa buku, jurnal, hasil

penelitian sebelumnya, dan materi khusus calon pengantin, foto-foto dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan bahan dalam peneliti.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik yang akan dilakukan dalam pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain:

a. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian disini adalah peneliti sendiri. Karena penelitian ini merupakan metode kualitatif maka salah satu ciri penelitian kualitatif adalah peneliti bertindak sebagai sarana dan mengumpulkan data. Instrumen selain manusia (angket, pedoman wawancara, pedoman observasi dan sebagainya) dapat pula digunakan, tetapi fungsinya terbatas untuk mendukung tugas peneliti sebagai alat utama. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi dengan lingkungan dan menjadi pengamat bahan untuk wawancara.

b. Pengamatan (Observasi)

Pengamatan secara langsung atau pengumpulan data dengan pengamatan langsung yaitu suatu metode pengumpulan data visual tanpa bantuan standar lain untuk mencapai tujuannya. (Nazir, 2014: 154). Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Layanan Bimbingan Pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung.

c. Wawancara

Metode wawancara yaitu salah satu bentuk komunikasi verbal merupakan bagian dari percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Interaksi ini dilakukan ketika dua orang atau lebih berkomunikasi secara berhadapan. Fungsi dari wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk melaksanakan penelitian mengenai bimbingan yang melakukan wawancara kepada Pembimbing atau yang disebut dengan narasumber pada layanan bimbingan pranikah dan juga kepada calon pasangan pengantin atau peserta di KUA Kecamatan Kiaracondong Bandung. Dengan menggunakan metode wawancara maka peneliti dapat untuk memperoleh informasi atau pendapat mengenai bahan data yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara digunakan peneliti untuk meneliti dan memperoleh informasi tentang bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kiaracondong. Dengan wawancara peneliti dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dari sumber informasi untuk menunjang kesempurnaan penelitian ini

d. Hasil Observasi dan Wawancara

Hasil observasi di KUA Kecamatan Kiaracondong dan wawancara dengan subjek dan informan (pengguna), didokumentasikan berupa foto-foto, rekaman suara, rekaman video kegiatan di KUA Kecamatan Kiaracondong dan catatan verbatim. Catatan verbatim atau disebut notula verbatim adalah yaitu catatan yang lengkap dalam semua hal pembicaraan ketika observasi

tanpa ditambah ataupun dikurangi. Dan kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada dan dideskripsikan untuk kemudian diambil kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), ada empat teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data dikumpulkan.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu teknik yang dihasilkan berdasarkan teknik analisis data kualitatif. Reduksi data juga merupakan bentuk dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

b. Penyajian/display data

Penyajian atau display data merupakan suatu teknik untuk menganalisa data kualitatif. Penyajian data adalah sebuah kegiatan yang dilakukan ketika data telah disusun, sehingga mampu untuk memberikan adanya sebuah penarikan kesimpulan. Bentuk dari penyajian data kualitatif yaitu dapat berupa teks naratif (bentuk catatan lapangan) matriks, grafik, jaringan atau bagan.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran terhadap laporan atau penelitian, melalui rekaman yang dapat didengar atau dilihat serta dengan wawancara yang sudah diperoleh, kemudian data yang diperoleh dapat disimpulkan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu data peneliti yang telah di peroleh lalu dilakukan pengumpulan data dan peneliti harus paham mengenai apa yang telah diteliti langsung dilapangan dengan menyusun pola pengatuh atau sebab akibat.

